


LAMPIRAN



Lampiran 3 : Tanda Bukti Pembayaran Pelayanan Gigi

Pemerintah Kota Depok
Dinas Kesehatan

Tanda Bukti Pembayaran
Jasa Pelayanan Gigi dan Pengujian Kesehatan
(berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 Perda No. 4 tahun 2001)

Sudah terima dari :

Besarnya uang : Rp.

Terbilang :

Untuk pembayaran*)

No.	Jenis Tindakan	Tarif	No.	Jenis Tindakan	Tarif
a.	Cabut Gigi:		d.	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 2.000,-
	1. Gigi sulung	Rp 2.000,-	e.	Melanjutkan pendidikan	Rp 1.000,-
	2. Gigi tetap	Rp 5.000,-	f.	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 5.000,-
	3. Gigi tetap dan Komplikasi	Rp 7.500,-	g.	Pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah haji:	
b.	Penambalan Gigi		1.	Pemeriksaan pertama (di Puskesmas)	Rp 15.000,-
	1. Tambal sementara	Rp 2.000,-	2.	Pemeriksaan kedua (di Dinkes)	Rp 25.000,-
	2. Tambal amalgam	Rp 5.000,-			
	3. Tambal silikat/ionomer	Rp 5.000,-			
	4. Scalling per resio	Rp 2.000,-			
	5. Alveolektomi	Rp 5.000,-			
	6. Gingivektomi	Rp 5.000,-			
	7. Uperculektomi	Rp 5.000,-			
c.	Ekstervasi Mucosel	Rp 20.000,-			

Depok,

Petugas Pemeriksa

.....
(nama jelas)

Keterangan:

- lembar putih untuk pasien
- lembar merah untuk Dipenda
- lembar biru untuk Dinkes
- lembar kuning untuk puskesmas ybs

*)lingkari jenis tindakan yang dilakukan TBP3

Lampiran 4:

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf "a" Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah.
- c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan Kesehatan dikenakan Retribusi.
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 222 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27).
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
7. Kas daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
8. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
12. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) adalah puskesmas yang dilengkapi dengan rawat inap.
13. Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat mencakup bagian wilayah kerja (Puskesmas) disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral.
14. Pos Kesehatan Kelurahan adalah tempat kesehatan yang dilayani seorang Paramedis Perawat dan berada di Kelurahan serta merupakan perpanjangan pelayanan oleh Puskesmas.
15. Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tenaga ahli/spesialis.
16. Rekomendasi adalah Pemberian persetujuan tertulis oleh Dinas Kesehatan untuk suatu usaha pelayanan kesehatan.
17. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap seorang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi diagnosa pengobatan, rehabilitasi.
18. Rawat medik adalah pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
20. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
21. Pelayanan persalinan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah mengikuti pendidikan kebidanan dalam proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan placenta) yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau dengan jalan lain.
22. Tindakan kebidanan adalah suatu cara/teknik yang dilakukan oleh seseorang yang telah mengikuti pendidikan kebidanan pada kasus – kasus obstetri dari ginekologi.
23. Pengujian kesehatan adalah pengujian yang dilakukan berkaitan dengan kesehatan seseorang untuk keperluan tertentu.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokuman yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diseingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan Pidana.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling serta Puskesmas dengan tempat perawatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
- a. Puskesmas
 - b. Puskesmas Pembantu
 - c. Puskesmas Keliling
 - d. Puskesmas dengan tempat perawatan
- (2) Tidak termasuk dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Swasta dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka bakti sosial:

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan..

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan Retribusi Pelayanan Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan, aspek keadilan, merata dan bermutu.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - Perawatan sedang untuk membiaya separuh dari biaya perawatan.
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga biaya dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Jenis Pelayanan di Puskesmas

- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- Jenis pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan dalam:
 - Rawat jalan.
 - Unit Gawat Darurat.
 - Rawat Inap.
 - Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - Tindakan Medik dan Terapi.
 - Upaya Rehabilitasi Medik.
 - Pemeriksaan Visum et Repertum.
 - Pengujian Kesehatan.
 - Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah.
 - Tindakan Elektromedik dan Radioterapi.
 - Pelayanan Poliklinik Puskesmas Sore hari yang dimulai pk. 14.00 s/d pk. 17.00 WIB.
- Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan dasar perpasian setiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat perawatan ditetapkan sebagai berikut:
 - Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar.
Besarnya Tarif Rawat perorangan/hari adalah Rp. 2.000,- terdiri dari:

1. Pemeriksaan/Pengobatan	Rp. 1.500,-
2. Embalase	Rp. 250,-
3. Kartu Pasien	Rp. 250,-
 - Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar rawat jalan per pasien setiap kali kunjungan di Puskesmas yang dilaksanakan pada sore hari ditetapkan sebesar Rp.10.000,- terdiri dari:

1. Jasa Medik	Rp. 5.000,-
2. Obat	Rp. 1.500,-
3. Embalase	Rp. 250,-
4. Karcis	Rp. 250,-
5. Biaya Operasional	Rp. 3.000,-

Pasal 9

- Besarnya Tarip Rawat Inap di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) Perorang/hari ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- terdiri dari:
 - Biaya pemeriksaan dan tindakan medik
 Rp. 3.500,- || b. Biaya obat – obatan | Rp. 3.000,- |
| c. Biaya Penginapan & Konsumsi | Rp. 15.000,- |
| d. Biaya Operasional | Rp. 3.500,- |

- (2) Besarnya Tarif Untuk Bayi Baru Lahir perorangan/perhari ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- terdiri dari:
- a. Bahan dan Alat Rp. 5.000,-
 - b. Jasa Perawatan Rp. 2.500,-
 - c. Pengawasan Medis Rp. 2.500,-
- (3) Bayi yang baru lahir yang memerlukan perawatan khusus perorangan/hari ditetapkan sebesar Rp.15.000,- terdiri dari:
- a. Bahan dan Alat Rp. 6.000,-
 - b. Jasa Perawatan Rp. 5.000,-
 - c. Pengawasan Medis Rp. 4.000,-

Pasal 10

Tarif Tindakan Medik/Jasa Tindakan di Puskesmas:

a. Perawatan luka dengan jahitan 1 – 5	Rp. 7.500,-
b. Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 2.500,-
c. Khitanan	Rp. 35.000,-
d. Kateterisasi kandung kemih	Rp. 3.000,-
e. Insisi	Rp. 3.000,-
f. Vena Seksi	Rp. 10.000,-
g. Ganti Balutan	Rp. 2.000,-
h. Ekstrasi benda asing	Rp. 3.000,-
i. Tindik	Rp. 5.000,-
j. Operasi Katarak	Rp. 100.000,-
k. Pemasangan Inplan	Rp. 15.000,-
l. Pencabutan Inplan	Rp. 25.000,-
m. Vasektomi	Rp. 50.000,-
n. Pemasangan IUD	Rp. 25.000,-
o. Pencabutan IUD	Rp. 15.000,-

Pasal 11

Tarif jasa pelayanan gigi di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

a. Cabut Gigi:	
1. Gigi sulung	Rp. 2.000,-
2. Gigi Tetap	Rp. 5.000,-
3. tetap dengan komplikasi	Rp. 7.500,-
b. Penambalan 1 Gigi:	
1. Tambahan sementara	Rp. 2.000,-
2. Tambal amalgam	Rp. 5.000,-
3. Tambal Silikat/Ionomer	Rp. 5.000,-
4. Scalling per Regio	Rp. 2.000,-
5. Alveolektomi	Rp. 5.000,-
6. Gingivektomi	Rp. 5.000,-
7. Uperculektomi	Rp. 5.000,-
c. Ekstervasi Mucosel:	Rp. 20.000,-

Pasal 12

Tarif pemeriksaan diagnostik:

a. Pemeriksaan Haematologi	
1. Laju endap darah	Rp. 1.000,-
2. Hematokrit	Rp. 1.000,-
3. HB	Rp. 1.000,-
4. Eritrocyt	Rp. 1.000,-
5. Leucocyt	Rp. 1.000,-

6. Retikulocyt Rp. 1.000,-
 7. Hitung jenis Leukocyt Rp. 2.000,-
 8. Trombocyt Rp. 1.000,-
 9. Eosinofil Rp. 1.000,-
 10. Malaria Rp. 1.000,-
 11. Masa pendarahan Rp. 1.000,-
 12. Masa pembekuan Rp. 1.000,-
 13. Golongan Darah Rp. 3.500,-
- b. Pemeriksaan Bakteriologi sediaan langsung:
1. Batang Tahan Asam Rp. 1.500,-
 2. Neisseria Rp. 1.500,-
 3. Diptheria Rp. 1.500,-
- c. Pemeriksaan tinja:
1. Rutin (makroskopis, mikroskopis) Rp. 1.000,-
 2. Darah samar Rp. 1.000,-
 3. Sisa Pencernaan Rp. 1.000,-
- d. Pemeriksaan Serologi/Imunologi Tes Kehamilan Rp. 10.000,-
- e. Pemeriksaan Urine:
1. Urine rutin (Makroskopis HP, Protein, Reduksi) Rp. 5.000,-
 2. Urobilionogen Rp. 1.000,-
 3. Urobilin Rp. 1.000,-
 4. Bilirubin Rp. 1.000,-
 5. Asan aseto asetat Rp. 1.000,-
 6. Aseton Rp. 1.000,-
 7. Esbach Rp. 1.500,-
 8. Sedimen Rp. 1.000,-
 9. Protein Rp. 1.000,-
 10. Protein Bense Jones Rp. 1.500,-
- f. Tarif pemeriksaan elektromedik:
1. EKG Rp. 7.000,-
 2. EEG Rp. 20.000,-
 3. USG Rp. 20.000,-
 4. Visus Rp. 1.000,-
 5. Doppler Rp. 1.000,-
- g. Tarif Pemeriksaan Radio diagnostik:
1. Foto ukuran besar (thorax) Rp. 25.000,-
 2. Foto ukuran kecil Rp. 15.000,-
 3. Foto gigi satu dua Rp. 10.000,-

Pasal 13

Tarif persalinan dan tindakan kebidanan.

- a. Tarif persalinan normal adalah Rp. 75.000,- terdiri dari:
1. Jasa pelayanan Rp. 50.000,-
 2. Bahan dan alat Rp. 25.000,-
- b. Tarif persalinan patologi adalah Rp. 100.000,- terdiri dari:
1. Jasa pelayanan Rp. 65.000,-
 2. Bahan dan alat Rp. 35.000,-
- c. Tarif Kuret adalah Rp. 75.000,- terdiri dari:
1. Jasa pelayanan Rp. 50.000,-
 2. Bahan dan alat Rp. 25.000,-
- d. Tarif plasenta manual adalah Rp. 50.000,- terdiri dari:

1. Jasa pelayanan Rp. 30.000,-
2. Bahan dan alat Rp. 20.000,-

Pasal 14

Besarnya tarif pengujian Kesehatan (keuring) untuk keperluan:

- a. Pemeriksaan Kesehatan Umum Rp. 2.000,-
- b. Melanjutkan pendidikan Rp. 1.000,-
- c. Pemeriksaan Calon Pengantin Rp. 5.000,-
- d. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji:
 1. Pemeriksaan Pertama dilaksanakan di puskesmas dengan tarif Rp. 15.000,-
 2. Pemeriksaan Kedua dilaksanakan di Dinas Kesehatan dengan tarif sebesar Rp. 25.000,-
 3. Pembagian Pengaturan Jasa Medis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1). Tarif pemeriksaan air adalah sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan Mikrobiologi:
 - a. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis bagi Perusahaan.
 - b. Pemeriksaan Minuman Bakteriologis.
 - c. Pemeriksaan Air Kolam Renang.
 - d. Pemeriksaan Bakteriologis Bagi Perorangan.
 2. Pemeriksaan Kimia:
 - a. Pemeriksaan Air Minum Kimia Lengkap bagi Perusahaan.
 - b. Pemeriksaan Air Minum Kimia Sederhana bagi Perusahaan.
 - c. Pemeriksaan Air Minum Kimia Lengkap bagi Perorangan.
 - d. Pemeriksaan Air Minum Kimia Sederhana bagi Perorangan.
 - e. Pemeriksaan Air Buangan Kimia Lengkap Bagi Perusahaan.
 - f. Pemeriksaan Air Kolam Renang Kimia.
- (2). Biaya transport pengambilan dan pengamatan bahan pemeriksaan air kelokasi setiap kali pemeriksaan ditentukan sebesar biaya transport pergilang.
- (3). Tarif dan jenis pemeriksaan laboratorium yang belum tercantum dalam ayat (1) serta rincian tarif setiap jenis pemeriksaan seperti dimaksud dalam point di atas, akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota yang didasarkan kepada perkembangan kemampuan LABKESDA serta kondisi harga di pasaran saat itu.

Pasal 16

- (1). Komponen tarif pelayanan ambulans dan mibil jenazah, meliputi:
 - Biaya bahan dan alat (BBM/suku cadang)
 - Jasa pelayanan.
 - Jasa puskesmas
- (2). Biaya bahan dan alat bagi ambulans ditetapkan untuk radius sampai dengan (5 (lima) kilometer dalam kota depok sebesar 30 liter BBM/Premium.
- (3). Biaya bahan dan alat bagi mobil jenazah ditetapkan untuk radius sampai dengan (5 (lima) kilometer dalam kota depok sebesar 60 liter BBM/Premium.
- (4). Biaya bahan dan alat untuk pemakaian ambulans dan mobil jenazah ke luar kota diperhitungkan dua kali jarak sesungguhnya dengan tarif satu liter BBM/Premium setiap kilometer jarak tempuh.
- (5). Besarnya jasa pelayanan dan jasa Puskesmas sebagaimana ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII
KETENTUAN PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 17

- (1). Seluruh hasil penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah.
- (2). Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 5 % dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3). Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Dinas Kesehatan 50 % dengan perincian 40 % ke Puskesmas dan 10 % ke Dinas Kesehatan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Dinas dan Puskesmas.

**BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

**BAB IX
MASA RETRIBUSI**

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan Kesehatan diberikan oleh Pemerintah Kota.

**BAB X
SAAT RETRIBUSI**

Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 21

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 22

Didalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya KRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2). Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 27

- (1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pindah bukuan dan bukti pindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1). Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidanapelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di: Depok
Pada Tanggal: 08 Pebruari 2001

WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di: Depok
Pada Tanggal: 09 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. A. MOCH. HARRIS
NIP. 010.057.329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 35



Lampiran 5:

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI,
APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN,
EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN,
ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT,
PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM
MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsionalnya dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH**

KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT,
RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, diberikan Tunjangan Dokter setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi, diberikan Tunjangan Dokter Gigi setiap bulan.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker, diberikan Tunjangan Apoteker setiap bulan.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, diberikan Tunjangan Asisten Apoteker setiap bulan.
- (5) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, diberikan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan setiap bulan.
- (6) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, diberikan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan setiap bulan.

- (7) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, diberikan Tunjangan Entomolog Kesehatan setiap bulan.
- (8) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian, diberikan Tunjangan Sanitarian setiap bulan.
- (9) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, diberikan Tunjangan Administrator Kesehatan setiap bulan.
- (10) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, diberikan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat setiap bulan.
- (11) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, diberikan Tunjangan Perawat Gigi setiap bulan.
- (12) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis, diberikan Tunjangan Nutrisionis setiap bulan.
- (13) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan, diberikan Tunjangan Bidan setiap bulan.
- (14) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat, diberikan Tunjangan Perawat setiap bulan.
- (15) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer, diberikan Tunjangan Radiografer setiap bulan.
- (16) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis, diberikan Tunjangan Perekam Medis setiap bulan.
- (17) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, diberikan Tunjangan Teknisi Elektromedis setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) Besarnya Tunjangan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- (3) Besarnya Tunjangan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.
- (4) Besarnya Tunjangan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini.
- (5) Besarnya Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Presiden ini.
- (6) Besarnya Tunjangan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Presiden ini.
- (7) Besarnya Tunjangan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Presiden ini.
- (8) Besarnya Tunjangan Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden ini.
- (9) Besarnya Tunjangan Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Presiden ini.

- (10) Besarnya Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Presiden ini.
- (11) Besarnya Tunjangan Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Presiden ini.
- (12) Besarnya Tunjangan Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (12) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Presiden ini.
- (13) Besarnya Tunjangan Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan Presiden ini.
- (14) Besarnya Tunjangan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Presiden ini.
- (15) Besarnya Tunjangan Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (15) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Keputusan Presiden ini.
- (16) Besarnya Tunjangan Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan Presiden ini.
- (17) Besarnya Tunjangan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (17) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Dokter, Tunjangan Dokter Gigi, Tunjangan Apoteker, Tunjangan Asisten Apoteker, Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan, Tunjangan Epidemiolog Kesehatan, Tunjangan Entomolog Kesehatan, Tunjangan Sanitarian, Tunjangan Administrator Kesehatan, Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Tunjangan Perawat Gigi, Tunjangan Nutrisionis, Tunjangan Bidan, Tunjangan Perawat, Tunjangan Radiografer, Tunjangan Perekam Medis, dan Tunjangan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setelah berlakunya Keputusan Presiden ini, tidak menerima lagi Tunjangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan.


Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 Tahun 2004
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia	Rp 400.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana	Rp 150.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Bidan	Bidan Penyelia	Rp 400.000,00
		Bidan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Bidan Pelaksana	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 Tahun 2004
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Perawat Ahli	Perawat Madya Perawat Muda Perawat Pertama	Rp 650.000,00 Rp 450.000,00 Rp 230.000,00
2	Perawat Terampil	Perawat Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana Pemula	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00 Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

BIODATA

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Indah Huruswati
NPM : 6904070128
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Antropologi
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 4 Juni 1959
Jenis Kelamin : Wanita
Nama Orangtua : Sunaryo
Agama : Islam
Alamat Rumah : JL. Raya Tengah 27,
Rt. 004 / 012 Pasar Rebo,
Jakarta – Timur (13760)



II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar (SD), Van Lith II, Lulus tahun 1971, Jakarta
- Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMPN IV, Lulus tahun 1974, Jakarta
- Sekolah Menengah Atas (SMA), SMAN III, Lulus tahun 1977, Jakarta
- Sarjana 1 (S1) Jurusan Antropologi, FISIP – UI, Lulus tahun 1985, Jakarta

III. PEKERJAAN

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial R.I., Jakarta.

Jakarta, 17 Desember 2007

Indah Huruswati